

PERJANJIAN PENANGGUNGAN (PERSONAL GUARANTEE) ---

----- Nomor: 76. -----



-Tuan GANDA, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal -----07-113-1957 (tujuh Maret seribu sembilan ratus lima puluh ---hh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat -nggal di Jakarta Utara, Jalan Kintamani I Nomor 1, Rukun --Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172060703570001; -------sedangkan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, --telah mendapat persetujuan dari isterinya yang menurut ----keterangannya bernama nyonya JAP LI PHIN AL EVALINE, lahir -di Pematang Siantar, pada tanggal 15-02-1959 (lima belas ----Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga --Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal -sama dengan suaminya tersebut di atas, pemegang Kartu Tanda -Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172065502590002, -sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan yang dibuat ----dibawah tangan tanggal 27-11-2017 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu tujuh belas), bermeterai cukup, yang telah -----dilegalisasi oleh ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, ------Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, dibawah ------Nomor: 272/Legalisasi/XI/2017, aslinya dilekatkan pada minuta

	akta ini;
	-untuk selanjutnya disebut:
	PENANGGUNG
ΙI	Nyonya AMERITA, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan, pada
	tanggal 19-12-1966 (sembilan belas Desember seribu sembilan
	ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, selaku
	Pgs Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1
	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal
	di Kota Bekasi, Jalan Agaphos Blok C/62, Rukun Tetangga 003,
	Rukun Warga 002, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede
	pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
	Kependudukan 3275085912660005;
	-untuk sementara berada di Jakarta;
	-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
	jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi
	tanggal 28-08-2017 (dua puluh delapan Agustus dua ribu tujuh-
	belas) Nomor: KP/406/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan
	dan Surat Kuasa Direktur Bisnis Korporasi PT BANK NEGARA
	INDONESIA (PERSERO) Tbk tanggal 02-02-2016 (dua Pebruari
	dua ribu enam belas) Nomor DIR/024, dibuat dibawah tangan,
	bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar-
	perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir
	sebagaimana termaktub dalam Akta nomor 45 tanggal 25-04-2017-
	(dua puluh lima April dua ribu tujuh belas), yang dibuat
	dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
	yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
	Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
	Nomor AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 17-05-2017
	(tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) serta telah diterima -
	dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ---Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0136845 tanggal -17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas), -------sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta -----Nomor 57 tanggal 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu --tujuh belas), yang dibuat dihadapan DINA CHOZIE, Sarjana -----Hukum, Candidat Notaris, sebagai pengganti dari FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, akta mana telah diterima dandicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ----Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0155757 tanggal --25-07-2017 (duapuluh lima Juli dua ribu tujuh belas), -----berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK NEGARA -----INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di -Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman ------Kaveling 1; -------untuk selanjutnya disebut: ----------- B A N K. -----

Hukum, Notaris di Medan, telah mendapat pengesahan dari Menteri -Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----Keputusannya tanggal 18-06-2008 (delapan belas Juni dua ribu ---delapan) Nomor: AHU-34227.AH.01.01.Tahun 2008; -------Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan sebagaimana ------Akta tanggal 16-06-2010 (enam belas Juni dua ribu sepuluh) ----Nomor 75, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris --di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan ---tanggal 23-07-2010 (dua puluh tiga Juli dua ribu sepuluh) -----Nomor AHU-36667.AH.01.02.Tahun 2010; ------Akta tanggal 05-09-2012 (lima September dua ribu dua belas) ----Nomor 23, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris --di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan ---tanggal 29-11-2012 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu dua ---belas) Nomor AHU-60813.AH.01.02.Tahun 2012; -------Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu --enam belas) Nomor 54, yang dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, ----Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya ----telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ------Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ------Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan --Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 25-01-2017 -----(dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) --------Nomor AHU-AH.01.03-0031954 serta pemberitahuan perubahan ----datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----



Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan-Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 25-01-2017 -----(dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) ------Nomor AHU-AH.01.03-0031956; ------Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ------Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 01-04-2015 -----(satu April dua ribu lima belas) Nomor 04, dibuat dihadapan ----EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan -----Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 29-04-2015 (dua -puluh sembilan April dua ribu lima belas) ------Nomor AHU-AH.01.03-0928324 (untuk selanjutnya disebut "PENERIMA -KREDIT"), telah memperoleh fasilitas kredit dari BANK untuk ----jumlah dan dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan diantaranya tetapi tidak terbatas pada : -1. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 71, maksimum sebesar ------Rp. 1.018.835.879.537, - (satu trilyun delapan belas milyar --delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh Rupiah); ------2. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 72, maksimum sebesar ------Rp. 22.529.064.805,- (dua puluh dua milyar lima ratus dua ---puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus lima -3. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 73, maksimum sebesar ------Rp. 65.702.277.454,- (enam puluh lima milyar tujuh ratus dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat Rupiah); ------4. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 74, maksimum sebesar ------

Rp. 75.952.623.068,- (tujuh puluh lima milyar sembilan ratus -
lima puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam puluh-
delapan Rupiah);
5. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 75, maksimum sebesar
Rp. 100.053.208.742,- (seratus milyar lima puluh tiga juta dua
ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah);
 -kesemuanya tertanggal hari ini, dibuat di hadapan saya,
Notaris;
-dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang telah atau akan
dibuat secara notariil maupun secara di bawah tangan, termasuk
perpanjangan, tambahan, perubahan dan pembaharuannya di kemudian-
hari;
(untuk selanjutnya akta tersebut di atas dan/atau perjanjian
perjanjian lainnya yang telah atau akan dibuat secara notariil
maupun secara di bawah tangan, termasuk perpanjangan, tambahan, -
perubahan dan pembaharuannya di kemudian hari disebut
"PERJANJIAN KREDIT")
-Bahwa guna menjamin lebih jauh pembayaran-pembayaran dengan
lunas dan dengan sebagaimana mestinya atas seluruh hutang
PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul berdasarkan PERJANJIAN
KREDIT tersebut di atas, demikian berikut dengan pengubahan,
penambahan, pembaharuan dan perpanjangannya, maka BANK
menghendaki jaminan sebagaimana mestinya
-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut
di atas sepakat untuk membuat Perjanjian Penanggungan (untuk
selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
1PENANGGUNG dengan ini menanggung dengan harta kekayaan
pribadi PENANGGUNG dan karenanya mengikatkan diri. untuk

ĺ	membayar sekaligus dan seketika kepada BANK atas permintaan
	BANK yang pertama, semua dan setiap jumlah hutang yang
	sekarang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari dan wajik
	dibayar oleh PENERIMA KREDIT, baik yang berupa hutang pokok
	maupun bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan -
	PERJANJIAN KREDIT
2.	-Tanpa seijin BANK, PENANGGUNG tidak akan melakukan suatu
	perbuatan hukum apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya
	kepemilikan atas seluruh atau sebagian harta kekayaan
	PENANGGUNG, selama PENANGGUNG masih terikat sebagai
	Penanggung Hutang (Borg) berdasarkan PERJANJIAN ini
3.	-Penanggungan ini diberikan oleh PENANGGUNG kepada BANK dengar
1	melepaskan semua dan setiap hak-hak istimewa dan hak eksepsi -
	yang oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada
	seorang PENANGGUNG, antara lain tetapi tidak terbatas
	sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1430, 1831,
	1837, 1843, 1847, 1849 dari Kitab Undang-Undang Hukum
	Perdata
	PASAL 2
-B	ANK menetapkan jumlah uang yang terhutang dan wajib
di.	bayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK yang terdiri dari hutang
po]	kok, bunga, propisi dan biaya-biaya lainnya yang terhutang
be:	rdasarkan PERJANJIAN KREDIT dan PENANGGUNG akan menerima
pe:	rhitungan tersebut sebagai jumlah uang yang harus dibayar
ole	eh PENANGGUNG kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN KREDIT,
bi.	la PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajibannya baik sebagian
ata	au seluruhnya pada waktu yang semestinya
	PASAL 3
1.	-Penanggungan yang diberikan oleh PENANGGUNG kepada
	BANK yang termaktub dalam PERJANJIAN ini akan berlaku secara -

	_	terus-menerus, yakni akan tetap mengikat dan mempunyai
		kekuatan hukum terhadap PENANGGUNG selama PENERIMA KREDIT
		masih mempunyai hutang kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN
	·	KREDIT sebagaimana diuraikan di atas
İ	2.	-Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK,
		maka pemberian tanggungan ini dengan cara bagaimanapun
		juga tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh PENANGGUNG.
	3.	-Penanggungan yang diberikan oleh PENANGGUNG kepada BANK
'		menjamin sampai sejumlah kewajiban PENERIMA KREDIT yang
		terhutang
	4.	-Penanggungan ini dapat dilepaskan oleh PENANGGUNG apabila
•		pengikatan seluruh agunan telah dapat dilakukan dan DSC
		Perusahaan minimal 1,1 (satu koma satu) kali (tercermin dalam-
		laporan keuangan audited)
	_J 	PASAL 4
	- Iv	Mengenai PERJANJIAN ini dan segala akibat hukumnya serta
	рe	elaksanaannya, para penghadap memilih tempat kedudukan
	hu	ukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan
	Pe	engadilan Negeri di Jakarta Pusat
	-7	akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
	kε	ebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan
	kε	epada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -
	tε	ersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana
	te	ersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami
		si akta ini
	- I	Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
	đ	an tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri
	0.	leh:
	1	Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,

ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun ----Warqa 006, Kelurahan Kemangqisan, Kecamatan Palmerah, ----pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------Kependudukan 3173075508640007; dan -------Tuan RANANDHANG WIDADI, lahir di Purworejo, pada tanggal ----31-03-1982 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus ----delapan puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan-Danau Diatas Nomor 124, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, -Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, pemegang ---Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------3201073103820005; -------keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal ----sebagai saksi-saksi. -------Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para ---penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh ---para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan --------kemudian para penghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan ---kanan pada lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan ----saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini. --------Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu coretan -dengan penggantian. -------Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -------Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ------

Notaris di Jakarta,

